



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SALATIGA

SERI B

TAHUN 1983

NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALATIGA

NOMOR : 12 TAHUN 1982

TENTANG

PENGANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN NAMA ANGKOTA (ANGKUTAN KOTA) DALAM WILAYAH KOTAMADYA - DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang

: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah sarana angkutan kendaraan bermotor roda empat, khususnya dipergunakan untuk angkutan penumpang umum, yang beroperasi di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan sekitarnya, yang dikenal dengan nama Angkota (Angkutan Kota), maka diperlukan pembinaan dan pengaturan yang lebih baik serta memadai ;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengaturan Angkota secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna, serta ^{penun} peningkatan income Daerah, maka di pandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pengangkutan Penumpang Umum dengan nama Angkota dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan Tanggal 15 Agustus 1936 ;
6. Peraturan Daerah tanggal 19 Pebruari 1973, disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Pebruari 1974, nomor : G - 58/1/18 tentang Pengangkutan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENGANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN NAMA ANGKOTA (ANGKUTAN KOTA) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

d. ITWIL

- d. ITWIL ialah Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum & Ortala pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- f. ANGKOTA (Angkutan Kota) ialah sarana angkutan kendaraan ber motor roda empat khusus dipergunakan untuk angkutan penumpang umum dengan pembayaran, yang beroperasi di dalam wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Salatiga.
- g. Ijin pangkalan ialah ijin bagi ANGIOTA untuk mempergunakan Pangkalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, khusus untuk ANGKOTA.

B A B II

IJIN PANGKALAN DAN BEAYA PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha Angkota diwajibkan untuk memiliki ijin Pangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ijin Pangkalan dimaksud pasal 2 ayat (1) tidak membebaskan pengusaha Angkota dari ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan Angkutan Penumpang Umum.

Pasal 3

Untuk mendapatkan ijin pangkalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pengusaha Angkota mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dilengkapi dengan segala persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Bagi setiap pemohon yang telah mendapatkan ijin, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Perpanjangan/pembaharuan atas ijin tersebut pada pasal 4 ayat (1), dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu-lima ratus rupiah).

Pasal 5

Pasal 5

Penegang ijin pangkalan dilarang mengadakan perubahan dan memindah tangankan ijin kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

B A B III

MASA BERLAKU IJIN PANGKALAN

Pasal 6

- (1) Ijin Pangkalan berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun dengan ketentuan dapat diperbaharui/diperpanjang atas permohonan penegang ijin.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut pada pasal 6 ayat (1) berakhir, pemegang ijin harus sudah mengajukan permohonan pembaharuannya.

Pasal 7

Dalam hal pembaharuan ijin, bila sampai pada batas waktu berakhirnya ijin lama belum juga diterima yang baru, maka ijin lama tetap berlaku sampai dengan diterimanya keputusan pembaharuan atau penolakan ijin.

B A B IV

PANGKALAN DAN ROUTE ANGKOTA

Pasal 8

- (1) Setiap Angkota harus berpangkal dipangkalan khusus yang disediakan untuk itu dan ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengemudi Angkota wajib mentaati tata tertib pangkalan Angkota dan melalui route sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap

- (3) Setiap Angkota wajib berhenti pada tempat-tempat pemberhentian yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah menetapkan route Angkota dengan memperhatikan kebutuhan penakai jasa Angkota.

B A B V

PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

1. ITWIL
2. DIPENDA
3. BAGAIAN HUKUM & ORTALA.

Pasal 11

Penyidikan terhadap setiap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh ITWIL.

Pasal 12

- (1) Dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (Satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 - ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

- 6 -

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Jumlah Anggota dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang tentang pelaksanaannya.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 15

Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan Daerah tentang Anggota, dan mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan, serta segala peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salatiga, 1 Desember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

S A L A T I G A

KETUA,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

PC. SOETRISNO

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan

Diundangkan pada tanggal 24 September 1983. Dimuat dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II Salatiga, Seri B Nomor 9 Tahun 1983.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

DRS. SOEYONO

NIP. 500030603.---

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 18 Juli 1983 Nomor 188.3/133/1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

(N A W A W I, SH).

NIP. 500026890.---